

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Pembinaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan dilaksanakan dengan tujuan untuk memulihkan narapidana serta melindungi masyarakat. Sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan dilaksanakan untuk perlindungan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku. Permasalahan *overcapacity* menjadi permasalahan yang kompleks untuk diselesaikan. Dampak dari *overcapacity* membuat anggaran negara melonjak untuk pembiayaan pembinaan narapidana. Pendekatan ekonomi dan hukum sangat diperlukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai sarana penanggulangan kejahatan. *Cost and Benefit Analysis* merupakan analisis dengan memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang diperoleh. Adapun isu hukum yang dikaji adalah terkait dengan pemenuhan tujuan pemidanaan di Rutan Kelas IIB Kabupaten Bangkalan dalam perspektif *cost and benefit analysis*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan *socio-legal* dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian di Rutan Kelas IIB Bangkalan. Data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Keseluruhan data dianalisis secara deksriptif kualitatif dan perskriptif, dengan pengambilan kesimpulan silogisme induktif.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: *Pertama*, biaya untuk penyelenggaraan di Rutan Kelas IIB Bangkalan setiap tahunnya berkisar Rp. 7.000.000.000 yang bersumber dari APBN nyatanya tidak cukup membantu pelaksanaan pembinaan narapidana sehingga manfaat yang diperoleh tidak maksimal. *Kedua*, pelaksanaan prevensi umum dan prevensi khusus belum terlaksanakan secara efektif ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kejahatan dan narapidana serta masih banyak residivis yang terjadi. *Ketiga*, tidak tercapainya tujuan pemidanaan dari aspek perlindungan masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu.

Kata Kunci: Pidana dan Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan, *Cost and Benefit Analysis*.

ABSTRACT

The Penitentiary is a place to carry out coaching for inmates. Guidance at the Bangkalan Class IIB Detention Center is carried out to restore prisoners and protect the community. The aims of sentencing are that sentencing is carried out for the protection of the community by taking into account the interests of the community, the state, victims, and perpetrators. The problem of overcapacity is a complex problem to solve. The Impact of overcapacity made the state budget soar for the financing of inmate coaching. Economic and legal proximity is needed to measure the successful implementation of the criminal justice system in Indonesia as a means of combating crime. Cost and Benefit Analysis is an analysis by taking into account the costs incurred and the benefits obtained. The legal issue studied is related to the fulfillment of the aims of sentencing in the Bangkalan Class IIB Detention Center from the perspective of cost and benefit analysis.

This research uses empirical types of research with a socio-legal approach and a conceptual approach. The research location is in the Bangkalan Class IIB Detention Center. The data used are primary, secondary data, and tertiary data obtained through observation, interviews, and literature studies. All data were analyzed in a qualitative and prescriptive descriptive manner, with inductive syllogism conclusions.

From the research conducted, the results were obtained that: First, the cost for organizing it at the Bangkalan Class IIB Detention Center every year is around Rp. 7,000,000,000 sourced from the State Budget, it is not enough to help the implementation of prisoner training so the benefits obtained are not optimal. Second, the implementation of general prevention and special prevention has not been effectively implemented as evidenced by the increasing number of crimes and prisoners and the number of recidivists that still occur. Third, the non-achievement of the aims of sentencing from the aspect of protection of society and the aspect of protection of individuals.

Keywords: *Sentency, The Aims of Sentency, Penitentiary, Cost and Benefit Analysis.*